



PENERAPAN PASAL 55 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT PADA MASJID DI KABUPATEN BALANGAN

Muhammad Noor Ridani¹, Fajrul Ilmi², Budi Rahmat Hakim³, Muhammad Haris⁴
Email: muhammadnoorridani@gmail.com¹, fajrulilmi@uin-antasari.ac.id², budi_rh@uin-antasari.ac.id³,
muhammadharis@uin-antasari.ac.id⁴

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Article Info

Article history:

Received April 11th, 2025

Revised May 16th, 2025

Accepted June 4th, 2025

Keyword:

Zakat Committee;

Zakat Fitrah;

Mosque;

Zakat Collection Unit.

Abstract: This study was motivated by the author's interest in investigating whether mosques in Lampihong Subdistrict have implemented this regulation with the aim of assisting BAZNAS in collecting zakat, considering that the regulation has been in effect for a long time through the practice of forming zakat fitrah committees that they usually carry out. The objectives of this study are to determine how the practice of forming zakat fitrah committees and the implementation of Article 55 of Government Regulation No. 14 of 2014 are applied in mosques in Lampihong Subdistrict. The research design used in this study is empirical legal research with a sociological-legal approach. The results of this study indicate that out of 13 mosques in Lampihong Sub-district, 6 mosques regularly form zakat fitrah committees. These committees are typically formed one day before Eid al-Fitr to collect zakat fitrah from the mosque's congregation, and the funds are distributed to the recipients that evening. Furthermore, 4 out of the 6 mosques are officially registered as Zakat Collection Units at the Lampihong Subdistrict Religious Affairs Office (KUA) and the Balangan District Zakat Management Board (BAZNAS). Therefore, the author concludes that the implementation of Article 55 of Government Regulation No. 14 of 2014 is still not optimal, necessitating adjustments and collaboration between the Balangan District Zakat Management Board (BAZNAS) and mosque administrators at the subdistrict level.

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis untuk meneliti apakah masjid-masjid di Kecamatan Lampihong sudah menerapkan peraturan ini dengan tujuan membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat mengingat sudah lamanya peraturan tersebut disahkan melalui praktik pembentukan kepanitiaan zakat fitrah yang biasa mereka laksanakan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembentukan kepanitiaan zakat fitrah dan penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 diterapkan pada masjid-masjid di Kecamatan Lampihong. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 13 masjid yang ada di Kecamatan Lampihong, ada 6 masjid yang rutin membentuk kepanitiaan zakat fitrah, adapun praktik kepanitiaan zakat fitrah ini biasanya mereka membentuk satu hari sebelum hari raya Idul Fitri untuk menerima zakat fitrah dari jamaah masjid tersebut, kemudian pada malam harinya akan disalurkan kepada para mustahik di sana, dan 4 masjid dari 6 masjid tersebut sudah terdaftar secara resmi sebagai Unit Pengumpulan Zakat pada KUA Kecamatan Lampihong dan BAZNAS Kabupaten Balangan. Sehingga penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dirasa masih belum maksimal, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan sinergitas antara BAZNAS Kabupaten Balangan serta para pengurus masjid yang ada di tingkat kecamatan.



© 2025 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: muhammadnoorridani@gmail.com

Pendahuluan

Pembentukan kepanitiaan zakat di sektor masjid diistilahkan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang secara khusus diatur dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta diperkuat secara teknis melalui Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.¹ UPZ di tingkat kelurahan atau desa, khususnya pada masjid-masjid yang menjadi pintu pertama penerimaan zakat dari masyarakat, memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem pengelolaan zakat nasional.² Masjid sebagai institusi yang hadir di tengah masyarakat dinilai memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan transparansi dalam pengelolaan dana jamaah. Hal ini sejalan dengan tujuan dan esensi pengelolaan zakat menurut maqashid syariah, yaitu menjaga agama, menyelamatkan jiwa, dan melindungi harta, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional melalui tata kelola zakat yang baik.³ Di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, praktik pengumpulan zakat fitrah oleh kepanitiaan yang dibentuk masyarakat

¹ Masrawan dkk., "Legal Conflict in Zakat Management in the Prismatic Communities of Kapuas Regency, Central of Kalimantan," *Al-'Adalah* 19, no. 1 (20 Juni 2022): 187, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.12466>.

² Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2018): 201, <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>.

³ Budi Rahmat Hakim, "Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Diskursus Islam* 3, no. 3 (2015): 5.

pada masjid-masjid selama bulan Ramadan menjadi fenomena rutin, yang menarik untuk diteliti terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pengelolaan zakat dalam Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pemaparan Wakil Ketua Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Balangan, Kamli Hasan, setiap tahun BAZNAS setempat secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pengurus takmir masjid di setiap kelurahan atau desa, guna mendorong pembentukan UPZ, dengan melibatkan tim BAZNAS yang langsung turun ke desa-desa di berbagai kecamatan.⁴

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa karya ilmiah yang relevan sebagai kerangka berpikir untuk memperkuat kajian dan memperjelas permasalahan yang dikaji. Pertama, skripsi Muhammad Zaini Khilmi yang membahas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menekankan pentingnya profesionalitas pengelolaan zakat serta pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi,⁵ yang membedakannya dengan penelitian ini adalah fokus kajian yang diarahkan pada pengelolaan zakat berbasis masjid di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Balangan. Kedua, skripsi Mursidi yang menyoroti praktik pendistribusian zakat fitrah oleh amil di Desa Wawai, dengan fokus pada identifikasi mustahik dan teknis penyaluran zakat fitrah.⁶ Penelitian ini berbeda karena mengkaji lebih awal dari proses pembentukan UPZ hingga aspek legalitasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 PP Nomor 14 Tahun 2014. Ketiga, artikel ilmiah Budi Rahmat Hakim dan Edi Gunawan dalam Jurnal al-Syir'ah membahas legalitas amil zakat berbasis masjid di Banjarmasin dengan pendekatan perspektif ganda dari

⁴ Kamli Hasan, Sosialisasi dan Upaya Pembentukan Baznas tentang Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Masjid/Langgar di Kabupaten Balangan, Whatsapp, 18 Maret 2024.

⁵ Muhammad Zaini Khilmi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Praktik Pengelolaan Zakat Di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan" (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2019), <https://idr.uin-antasari.ac.id/11656/>.

⁶ Mursidi, "Praktik Pembagian Zakat Fitrah Oleh Amil Kepada Masyarakat Jiran Masjid Al-Abidin Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah" (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2019), <https://idr.uin-antasari.ac.id/13218/>.

BAZNAS dan takmir masjid.⁷ Penelitian ini memiliki perbedaan dari segi latar sosial masyarakat dan letak geografis yang memengaruhi respons masyarakat terhadap legalitas pembentukan amil. Keempat, skripsi Rahmat Apriadi yang mengkaji strategi pengumpulan zakat oleh UPZ pada Masjid Jami Sei Jingah dan at-Taqwa di Kota Banjarmasin,⁸ sedangkan dalam penelitian ini akan ditelaah lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat, terutama takmir masjid, terhadap legalitas pembentukan UPZ. Kelima, skripsi Hagi Adetiana yang mengkaji optimalisasi pengumpulan zakat pertanian oleh BAZNAS Kabupaten Banjar melalui pembentukan UPZ serta dukungan fasilitas pertanian.⁹ Perbedaan utama dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berfokus pada momentum Ramadan serta penguatan legalitas UPZ dalam konteks masjid dan pemberdayaan zakat secara lebih luas, tidak hanya zakat fitrah tetapi juga potensi zakat lainnya seperti zakat mal, zakat profesi, dan zakat pertanian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pembentukan dan pelaksanaan kepanitiaan zakat fitrah yang biasa dilakukan oleh masyarakat di masjid-masjid wilayah Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman dan penerapan legalitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kelurahan atau desa yang berbasis masjid, serta mengevaluasi respons dan kesiapan pengurus takmir masjid dalam mewujudkan tata kelola zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai potensi pengembangan pengelolaan zakat berbasis masjid yang tidak hanya terbatas pada zakat fitrah, tetapi juga mencakup zakat-zakat

⁷ Budi Rahmat Hakim dan Edi Gunawan Gunawan, "The Mosque Based Zakat Management: A Study of Amil Zakat Existence in Banjarmasin," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 18, no. 2 (27 Desember 2020): 156–72, <https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1126>.

⁸ Rahmat Apriadi, "Strategi Pengumpulan Dana Zakat Oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Baznas di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Masjid Jami Sei Jingah dan At Taqwa)" (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/21843/>.

⁹ Hagi Adetiana, "Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pertanian Oleh Baznas Kabupaten Banjar" (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/25957/>.

lainnya seperti zakat mal, zakat profesi, dan zakat pertanian, guna meningkatkan efektivitas distribusi zakat dan kontribusinya terhadap kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami bagaimana suatu hukum diterapkan dan direspons oleh masyarakat secara nyata.¹⁰ Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis praktik pembentukan kepanitiaan zakat fitrah di masjid-masjid wilayah Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, serta kesesuaiannya dengan regulasi hukum positif, khususnya Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.¹¹ Lokasi penelitian dipilih karena masjid-masjid di daerah tersebut secara rutin membentuk kepanitiaan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan takmir masjid dan pengurus kepanitiaan zakat, serta data sekunder yang diperoleh dari informan seperti pengurus BAZNAS, KUA, tokoh agama, serta literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk menggali respons masyarakat terhadap regulasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman¹² yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pendekatan teori sosiologi hukum guna memahami dinamika penerapan hukum zakat di masyarakat.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataraman: Mataraman Univesity Press, 2020), 80.

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 132.

¹² Sukarni dkk., *Metode Penelitian Kesyariahan* (Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2013), 99.

Pembahasan

Praktik Kepanitiaan Zakat pada Masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, pada bulan Ramadan. Kewajiban ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penyucian diri setelah menjalani ibadah puasa, tetapi juga sebagai wujud solidaritas sosial terhadap kaum dhuafa, serta simbol kebahagiaan dan kemenangan menyambut hari raya.¹³ Dalam konteks ini, penting pula untuk menyoroti peran Amil Zakat, yang secara eksplisit disebut dalam Surah At-Taubah ayat 60 sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat, menunjukkan bahwa keberadaan dan fungsi mereka memiliki legitimasi syar'i dalam pendistribusian zakat.¹⁴

Dalam penelitian ini, penulis memiliki harapan bahwa seluruh masjid di Kecamatan Lampihong secara rutin membentuk kepanitiaan zakat fitrah setiap tahunnya serta memiliki legalitas sebagai Amil Zakat yang sah. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masjid melaksanakan hal tersebut. Hasil ini cukup mengejutkan bagi penulis, karena mencerminkan bahwa pola pengelolaan zakat di wilayah tersebut masih belum sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan ideal yang diusung oleh prinsip ekonomi Islam.

Zakat dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai instrumen keuangan yang memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi dalam rangka memperbaiki kondisi masyarakat. Melalui zakat, kekayaan dialirkan dari golongan mampu kepada yang membutuhkan, sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi produktif, memengaruhi tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, serta membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mendorong peningkatan konsumsi dan produksi. Zakat juga memiliki potensi untuk menjadi salah satu sumber pendapatan negara, sekaligus menjalankan fungsi ganda sebagai ibadah dan

¹³ Rizqa Ananda, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan PNS di Kecamatan Mekarsari" (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/25814/>.

¹⁴ Rizqa Ananda dan Muhammad Haris, "Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan PNS Di Kabupaten Barito Kuala," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 1 (21 Agustus 2024): 1–10, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.50862>.

sarana pemberdayaan ekonomi. Meskipun demikian, dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam, zakat tetap diposisikan sebagai mekanisme pelengkap setelah sektor produksi dan usaha yang menghasilkan laba.¹⁵

Dari total 13 masjid yang berada di Kecamatan Lampihong, hanya 6 masjid yang secara konsisten membentuk kepanitiaan zakat fitrah setiap tahunnya untuk menerima dan menyalurkan zakat dari masyarakat. Sementara itu, 7 masjid lainnya tidak membentuk kepanitiaan serupa di lingkungannya. Fenomena ini menjadi sorotan penting bagi penulis, mengingat dalam Surah At-Taubah ayat 60, Allah Swt. telah menetapkan amil zakat sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat, dengan fungsi utama untuk mengelolanya secara terstruktur. Ketidakhadiran peran amil di sebagian masjid memungkinkan masyarakat menyalurkan zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya pesan implisit dalam ajaran Islam bahwa zakat seharusnya tidak hanya disalurkan, tetapi juga dikelola secara sistematis melalui lembaga atau individu yang memiliki otoritas sebagai amil.

Pengelolaan zakat idealnya dilakukan oleh Amil Zakat sebagai bagian dari implementasi sunnah Rasulullah Saw., yang dalam praktiknya menyalurkan zakat melalui lembaga baitul maal. Tujuannya adalah agar penyaluran zakat dapat dilakukan secara tepat sasaran kepada para mustahik melalui sistem yang tertata rapi dan dijalankan secara profesional oleh pihak yang kompeten di bawah pengawasan BAZNAS. Melalui pengelolaan oleh lembaga resmi, muzaki juga memperoleh kemudahan dan kenyamanan dalam menunaikan zakat, karena pengumpulan dan pendistribusiannya terintegrasi dengan program-program pemberdayaan yang memiliki dampak sosial yang lebih luas. Selain menjamin akuntabilitas melalui pelaporan dan audit yang transparan, berzakat melalui lembaga resmi juga menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Lebih dari itu, pendekatan ini bertujuan untuk mengangkat

¹⁵ Nafi dkk., "Siyasah Syariah Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Zakat Di Indonesia."

taraf hidup mustahik agar kelak menjadi muzaki, sekaligus menjadi bentuk syiar Islam yang menumbuhkan kesadaran kolektif dalam berzakat.¹⁶

Masjid-masjid yang belum membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada wilayahnya masing-masing berarti belum mencapai tujuan dan esensi zakat sebagaimana tujuan pengelolaan zakat yang sifatnya ingin memberdayakan ekonomi umat. Dalam banyak kasus bisa kita temukan tentang bagaimana kegemilangan pengelolaan zakat bisa memberantas kemiskinan secara signifikan salah satunya tercermin pada kegemilangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz semasa pemerintahan beliau terkait bagaimana optimalisasi *baitul maal* yang pada masa itu sebagai lembaga yang mengelola dana keuangan umat Islam.¹⁷

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Budi Rahmat Hakim¹⁸ bahwa masjid memiliki potensi yang besar sebagai pintu pertama yang bisa menerima pemasukan dana Ziswaf jika dikelola dengan baik, sehingga edukasi terkait masyarakat sangat penting bahwa pembentukan Unit Pengumpulan Zakat pada tiap-tiap masjid diharapkan bisa memajukan dan meningkatkan rasio pengelolaan zakat yang kembali diberdayakan untuk perekonomian mustahik di sana.

Maka dalam hal ini, masjid-masjid yang tidak membentuk kepanitiaan zakat fitrah, para masyarakatnya langsung menyalurkan kepada sesiapa saja yang mereka rasa berhak menerima zakat (mustahik). Sehingga esensi zakat yang ingin tercapainya pengelolaan zakat secara lebih optimal menjadi sulit

¹⁶ Budi Rahmat Hakim, "Konstruksi Fikih Zakat Dalam Karya Ulama Banjar Dan Relevansinya Dengan Manajemen Zakat Modern," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 2 (30 Desember 2020): 197–220, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970>.

¹⁷ Budi Rahmat Hakim, "Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Diskursus Islam* 3, no. 3 (2015): 1–18.

¹⁸ Hakim dan Gunawan, "The Mosque Based Zakat Management."

untuk diterapkan, dan paradigma penunaian zakat fitrah di masjid-masjid tersebut masih bersifat tahunan serta konsumtif. Padahal seharusnya, sebagaimana dijelaskan pada berbagai literatur, kunci tercapainya keberhasilan zakat dalam mengentaskan kemiskinan ialah melalui pengelolaannya.¹⁹

Selain itu, ada juga 6 masjid yang rutin membentuk serta melaksanakan kepanitiaan zakat fitrah setiap tahunnya. Praktik yang mereka terapkan dalam pembentukan kepanitiaan zakat tersebut relatif mirip, yaitu pada akhir bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri biasanya diumumkan pada lingkungan jamaah masjid tersebut bahwa akan dibentuk kepanitiaan Amil Zakat, dan diinstruksikan kepada masyarakat bahwa setiap rumah dianjurkan bahwa minimal ada 1 jiwa atau 1 orang yang berzakat ke Amil Zakat di masjid. Setelah terkumpul semua zakat dan dirasa sudah tidak ada lagi masyarakat yang akan menyalurkan zakatnya ke Amil Zakat, maka akan ditutup dan ditentukan sesiapa saja kiranya mustahik yang berhak menerima zakat di lingkungan masjid-masjid tersebut. Sehingga setelah adanya penentuan masyarakat yang tergolong sebagai mustahik, kemudian akan disalurkan hasil zakat masyarakat kepada mereka. Dan di antara masjid tersebut, ada yang menerima bagian sebagai hak amil, dan ada pula yang langsung menyalurkannya saja kepada masyarakat tanpa meminta bagian.

Pembentukan kepanitiaan zakat fitrah secara teknis diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat tercantum pada Pasal 27 yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), bisa atas

¹⁹ Budi Rahmat Hakim, "Pengamalan Zakat di Kalangan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan," *TASHWIR* 4, no. 2 (2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/327227301.pdf>.

inisiatif BAZNAS untuk mengusulkan atau pengusulan tersebut dapat pula berasal dari pimpinan instansi (dalam hal ini adalah Ketua Masjid). Pentingnya legalitas Amil Zakat dalam pelaksanaan zakat fitrah perlu digarisbawahi dan dicermati bersama karena dalam praktiknya ada beberapa masjid yang juga mengambil bagian untuk panitia zakat pada masjid tersebut. Jika panitia masjid yang mengambil bagian untuk amil zakat sudah terdaftar secara resmi sebagai UPZ (Unit Pengumpul Zakat) maka hal tersebut tidak menjadi masalah, dikarenakan sebagaimana definisi Amil Zakat menurut fikih klasik dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 memiliki korelasi secara definisi.²⁰ Namun apabila panitia masjid yang mengambil bagian untuk Amil Zakat tersebut belum terdaftar sebagai UPZ (Unit Pengumpul Zakat), maka sebagai bentuk kehati-hatian sebaiknya menghindari untuk mengambil bagian dari zakat fitrah yang sudah dikumpulkan karena ditakutkan hak-hak orang yang seharusnya menjadi bagian mustahik, belum tersampaikan.

Dan di antara 6 masjid yang membentuk kepanitiaan tersebut, ada 2 masjid yang belum terdaftar secara resmi sebagai Amil Zakat di BAZNAS Kabupaten Balangan. Dalam hal ini penerapan pembentukan kepanitiaan zakat sudah sesuai dengan teori pengelolaan zakat secara formil, sebagaimana tercantum pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, meskipun masih ada 2 masjid yang belum terdaftar secara formil, tetapi hal

²⁰ Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mendefinisikan bahwa, "Badan Amil Zakat adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional." Dan di dalam Pasal 1 Angka 9 juga dijelaskan bahwa, "Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Korelasi definisi amil zakat menurut Undang-undang Pengelolaan Zakat dengan kitab fikih klasik di antaranya disebutkan di dalam *Syarah Yaqutunna'fis* bahwa definisi singkat amil zakat adalah harus diangkat oleh pemerintah.

tersebut masih tahapan awal dari pengelolaan zakat yang dikehendaki oleh *maqashid* zakat.

Praktik pengelolaan zakat yang ada di sekitaran masjid-masjid di Kecamatan Lampihong masih bersifat tahunan dan musiman, padahal tujuan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tiap-tiap masjid, agar meningkatnya rasio zakat dengan adanya pengumpulan yang sifatnya rutin, bukan hanya semata-mata pada saat zakat fitrah, tetapi juga di luar zakat fitrah. Yaitu pada zakat maal, dan berbagai macam turunan zakat yang lainnya.

Selain itu, prinsip pengelolaan yang dilakukan secara profesional dalam praktik zakat di masjid-masjid kecamatan Lampihong juga belum terlihat. Sebagaimana diketahui bahwa penyaluran zakat dikehendaki bersifat produktif, dan tidak dihabiskan secara konsumtif semata. Pada pembagiannya, pendistribusian zakat yang sifatnya profesional didistribusikan menjadi penyaluran yang produktif. Tetapi jika pelaksanaan zakat sifatnya masih sebagai formalitas saja, maka paradigma baru pengelolaan zakat akan relatif lambat. Hal ini terbukti dari sudah lamanya Undang-undang pengelolaan zakat disahkan, namun fakta yang terjadi di kalangan masyarakat masih sulit menerima perubahan terkait bagaimana seharusnya paradigma baru pengelolaan zakat dijalankan.

Jika pengelolaan zakat sudah secara benar dilaksanakan, walaupun hanya melalui skala kecil dalam desa. Maka kemiskinan di desa tersebut akan secara perlahan bisa diselesaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sahmadi, masyarakat lebih cenderung percaya terhadap bagaimana pengelolaan zakat yang dilaksanakan berbasis masjid, akan tetapi harapan untuk mewujudkan

kepercayaan tersebut masih kurang bisa dimaksimalkan disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan orang yang bisa mengelola dana zakat secara profesional. Meskipun penelitian ini hanya berfokus pada kepanitiaan zakat fitrah, namun hikmah di balik pelaksanaan zakat tersebut secara gemilang maka akan bisa menjadi acuan bagi daerah-daerah lain dalam melaksanakan hal serupa.

Dalam kecenderungan yang ada, praktik zakat fitrah dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masyarakat masih bersifat tahunan. Sehingga penulis berharap ke depannya melalui tindak lanjut dari penelitian ini, paradigma pengelolaan zakat bisa secara perlahan bergeser. Jika pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sudah dilaksanakan sesuai aturan dan *maqashid* zakat, maka sudah pasti rasio zakat akan turut meningkat, dengan banyaknya pendapatan zakat melalui pengumpulan, maka *pentasaruffan* dan pendistribusian zakat juga berjalan lurus secara otomatis turut meningkat. Jika demikian, maka sedikit demi sedikit mustahik yang menerima zakat bisa diberdayakan perekonomiannya melalui berbagai pendistribusian yang terprogram sehingga bisa naik statusnya menjadi muzaki.²¹

Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terhadap Praktik Kepanitiaan Zakat Fitrah pada Masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masjid di setiap kelurahan/desa memiliki payung hukum yang tercantum pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tersebut berbunyi:

- (1) BAZNAS Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.

²¹ Muhammad Nafi dkk., "Reformulasi Makna Fakir Miskin Dalam Regulasi Baznas," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (13 Agustus 2024): 3223–37, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3648>.

- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
 - b. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
 - c. Badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
 - d. Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
 - e. **Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;**
 - f. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. Kecamatan atau nama lainnya; dan
 - h. Desa/kelurahan atau nama lainnya.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota.

Selain itu, berkaitan dengan pembentukan Amil Zakat pada skala masjid yang terdapat di desa atau kelurahan. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 juga memberikan alternatif tambahan jika seandainya pada daerah tersebut belum terjangkau oleh BAZNAS, maka solusi yang bisa dilakukan berkaitan dengan legalitas pembentukan amil zakat bisa dilaporkan ke KUA Kecamatan setempat, yang pada pokoknya berbunyi:

- (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/*takmir* masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

Secara teknis, Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diatur secara rinci pada Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 pada Pasal 27 yang menyebutkan bahwa, “Pembentukan UPZ dilakukan dengan:

- a. Usulan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya kepada Institusi yang menaungi UPZ; atau
- b. Usulan oleh Pimpinan Institusi.

Sebagaimana tercantum pada peraturan di atas, praktik pembentukan kepanitiaan zakat fitrah pada masjid-masjid yang berlokasi di Kecamatan

Lampihong tidak semuanya telah menerapkan hal tersebut. Padahal di dalam penelitian ini penulis berharap bahwa semua masjid yang terletak di Kecamatan Lampihong semuanya diharapkan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) melalui usulan oleh Pimpinan Instansi (dalam hal ini adalah Ketua Pengurus Masjid) dan kemudian disahkan oleh BAZNAS Kabupaten Balangan untuk memaksimalkan potensi zakat pada setiap daerahnya. Tetapi pada praktiknya, dari 13 masjid yang ada, hanya 6 masjid yang rutin membentuk kepanitiaan zakat fitrah tersebut.

Bahkan dari 6 masjid yang sudah membentuk kepanitiaan zakat fitrah, hanya ada 4 masjid yang status Unit Pengumpul Zakatnya terdaftar secara resmi melalui KUA Kecamatan Lampihong dan BAZNAS Kabupaten Balangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa efektivitas penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 belum diimplementasikan dengan baik, padahal peraturan ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun lamanya. Tetapi dampaknya di masyarakat belum terlalu dirasakan.

Sebagaimana dijelaskan Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “Efektivitas Hukum”, tercapainya efektivitas hukum sangat bergantung pada keseimbangan dari tiga sistem hukum, yaitu:²²

a. Substansi hukum;

Dari segi substansi hukum, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit

²² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2015).

Pengumpul Zakat sebagai salah satu peraturan yang mengatur pembentukan UPZ secara teknis sudah disusun dengan baik. Namun ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan dikarenakan adanya salah satu syarat pengangkatan pengurus UPZ salah satunya yang terdapat di Pasal 11 ayat (5) huruf d adalah harus berusia paling rendah minimal 25 tahun. Sedangkan para praktik pembentukannya di masyarakat tidak semua panitia zakat fitrah sudah berusia minimal 25 tahun, yang mana akibat hukumnya bisa berdampak pada kecacatan formil status mereka sebagai amil menurut hukum positif. Selain itu dari sudut pandang hukum fikih zakat klasik pun menurut Kitab Sabilal Muhtadin salah satu syarat pengangkatan Amil Zakat adalah harus seseorang yang faqih (mengetahui tentang seluk beluk zakat) sehingga dari daftar-daftar pengajuan nama-nama calon pengurus UPZ pada berbagai instansi termasuk masjid, harus diperhatikan lagi baik secara administratif maupun secara substantif.

b. Struktur hukum; dan

Struktur hukum yang dalam hal ini lebih berfokus kepada BAZNAS Kabupaten Balangan, bentuk sosialisasi yang biasa digelar BAZNAS pada setiap tahunnya harus lebih ditingkatkan tindak lanjutnya, karena Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 sudah memberikan payung hukum secara teknis pelaksanaan pembentukan UPZ pada berbagai instansi salah satunya adalah masjid bisa melalui usulan inisiatif dari BAZNAS. Artinya tidak hanya menunggu laporan secara tertulis dari masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya lebih

rendah, tetapi juga bersikap aktif dalam melakukan pengesahan para panitia zakat fitrah dengan tetap memperhatikan syarat administratif dan pemberdayaan SDM Amil Zakat secara substantif.

c. Budaya hukum.

Budaya hukum yang terjadi di masyarakat, kecenderungan mereka dalam menunaikan zakat fitrah lebih banyak menyalurkan secara pribadi secara langsung kepada mustahik tanpa melalui perantara Amil Zakat. Sehingga ibadah zakat yang terjadi rata-rata sifatnya masih tahunan dan belum bersesuaian dengan *maqashid* zakat.

Berdasarkan teori ini, penulis berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan terkait efektivitas penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 adalah terletak pada ketiga bentuk sistem hukum, yaitu substansi hukum terkhusus pada Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur terkait teknis pembentukan UPZ, struktur hukum yaitu BAZNAS Kabupaten Balangan dan budaya hukum yaitu kebiasaan masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Balangan dalam hal ini sudah berupaya untuk selalu menggiatkan sosialisasi tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat kepada para pengurus masjid di setiap tahunnya, terakhir baru saja diadakan pertemuan dengan para pengurus masjid se-Kabupaten Balangan pada tanggal 10 Desember 2024, yang dihadiri oleh 150 pengurus masjid di daerah Kabupaten Balangan, termasuk dari Kecamatan Lampihong. Program ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat yang sifatnya bukan hanya tahunan, tetapi diharapkan bisa berjalan

sepanjang tahun. sebagaimana Lembaga Amil Zakat pada umumnya namun dalam skala yang lebih kecil.²³

Dari hasil penelitian, penulis menemukan dan membagikan ada 3 bentuk respons masyarakat terhadap pembentukan kepanitiaan zakat berbasis Unit Pengumpul Zakat yang tercantum pada peraturan ini dan memiliki keterkaitan dengan budaya hukum yang ada di masyarakat, di antaranya:

- a. Masyarakat yang belum membentuk kepanitiaan zakat;

Dari total 13 masjid yang ada di Kecamatan Lampihong, ternyata sebagian besar dari mereka belum membentuk Unit Pengumpul Zakat. Hal ini dikarenakan budaya hukum masyarakat di sana yang setiap tahunnya apabila berkenaan dengan kewajiban melaksanakan zakat fitrah, masyarakat sudah terbiasa untuk menyalurkan secara mandiri dan langsung disampaikan pada mustahik tanpa melalui perpanjangan tangan dari Amil Zakat. Padahal Al-Qur'an dalam Surah At-Taubah ayat 60 sudah mengisyaratkan bahwa penyebutan Amil Zakat sebagai salah satu *asnaf* perlu disoroti lebih mendalam, yakni sebagai lembaga yang berwenang *mentasarrufkan* zakat tersebut.

- b. Masyarakat yang sudah membentuk kepanitiaan zakat tetapi belum terdaftar secara resmi;

Dari keseluruhan jumlah masjid di Kecamatan Lampihong, ada 6 masjid yang rutin membentuk kepanitiaan zakat pada setiap tahunnya, dan 2 di antaranya belum terdaftar resmi pada Unit Pengumpul Zakat baik di KUA

²³ Baznas Kabupaten Balangan, "Baznas Kabupaten Balangan Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi UPZ Se-Kabupaten Balangan," 10 Desember 2024, https://www.instagram.com/p/DDmzJwsPU4a/?img_index=1.

Kecamatan Lampihong, ataupun ada BAZNAS Kabupaten Balangan. Dikarenakan kurang adanya tindak lanjut dan koordinasi antara pemerintah desa dan pengurus masjid terkait sosialisasi yang dilakukan BAZNAS untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat. Selain itu, juga ada misinterpretasi terkait pembuatan Unit Pengumpul Zakat pada peraturan ini, dikarenakan pengelola masjid mengira jika kepanitiaan zakat tersebut didaftarkan, nantinya mereka harus menyetorkan hasil zakat tersebut kepada BAZNAS. Padahal BAZNAS hanya ingin meminta laporan terkait pencatatan dan pelaksanaannya. Ada juga masyarakat yang mengira bahwa tidak mengapa jika tidak didaftarkan, karena BAZNAS sudah mengetahui bahwa lingkungan masjid tersebut setiap tahunnya selalu membentuk kepanitiaan zakat fitrah. Faktor budaya hukum yang semacam ini kemudian perlu dibenahi dan ditemukan titik temu melalui upaya BAZNAS yang lebih digencarkan untuk memahami masyarakat.

- c. Masyarakat yang sudah membentuk kepanitiaan zakat dan sudah terdaftar secara resmi sebagai UPZ;

Dari 6 masjid yang rutin setiap tahunnya membentuk kepanitiaan zakat fitrah, ada 4 masjid yang kepanitiaannya sudah resmi terdaftar pada KUA Kecamatan Lampihong dan BAZNAS Kabupaten Balangan. Mereka menjelaskan bahwa pendaftaran dan pengesahan kepanitiaan zakat bisa dilaksanakan karena adanya koordinasi dengan pemerintahan desa setempat, KUA Kecamatan, dan BAZNAS Kabupaten Balangan. Hal ini merupakan sebuah langkah pertama yang baik, karena pengurus masjid yang diundang BAZNAS untuk sosialisasi setelah kegiatan tersebut, langsung melapor untuk penindaklanjutan ke pemerintah desa setempat.

Sehingga garis koordinasi antara mereka tidak terputus. Namun yang menjadi kendala adalah Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat masih bersifat tahunan dan hanya aktif pada saat bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan untuk zakat lainnya seperti zakat maal dan zakat pertanian, serta pengelolaan dana ziswaf yang sifatnya sedekah jumat untuk masjid-masjid tersebut, belum bisa dikelola dengan baik.

Untuk mempermudah pemahaman terkait hasil penelitian, penulis uraikan data tersebut dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1
Hasil Penelitian terkait Praktik Kepanitiaan Zakat Fitrah pada Masjid di Kecamatan Lampihong

No	Nama Masjid	Alamat	Pembentukan Kepanitiaan Zakat	Terdaftar sebagai UPZ
1.	Khairun Nida	Desa Panaitan	Tidak	Tidak
2.	Noor	Desa Lokpanginangan	Tidak	Tidak
3.	Syuhada	Desa Sungai Awang	Tidak	Tidak
4.	Istiqlal	Desa Lajar	Tidak	Tidak
5.	An-Noor	Desa Tanah Habang Kiri	Tidak	Tidak
6.	Nurul Falah	Desa Lokhamawang	Tidak	Tidak
7.	Nurul Islam	Desa Batu Merah	Tidak	Tidak
8.	At-Taqwa	Desa Lampihong Kanan	Ya	Tidak
9.	Al-Mubarak	Desa Kusambi Hulu	Ya	Tidak
10.	Nurul Najmi	Desa Mundar	Ya	Ya
11.	An-Nor	Desa Batu Merah	Ya	Ya
12.	As-Saadah	Desa Tanah Habang Kanan	Ya	Ya
13.	Miftahul Jannah	Desa Tampang	Ya	Ya

Dari ketiga hasil penelitian yang telah penulis uraikan berdasarkan analisis secara dari sudut pandang efektivitas hukum. Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sudah dilaksanakan namun belum terasa secara optimal, penulis berharap ke depannya pengelolaan zakat berbasis masjid melalui Unit Pengumpul Zakat bisa dilaksanakan secara lebih maksimal, sehingga zakat yang mulanya bersifat tahunan melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat terutama dalam pengumpulannya. Karena jika meningkatnya angka zakat di suatu daerah, maka program-program pengelolaan yang selama ini sudah disusun secara baik oleh BAZNAS Kabupaten, bisa dengan nyata diterapkan secara produktif di pedesaan atau lingkungan masjid setempat. Penulis berharap hasil penelitian ini bisa ditindaklanjuti lebih lanjut mengingat besarnya potensi zakat di Kecamatan Lampihong, maka harus ada pula pihak-pihak yang bisa mengelola dana ziswaf masyarakat untuk diberdayakan secara produktif. sehingga paradigma pengelolaan zakat bisa terlahir kembali sesuai dengan esensi dan *maqashid* zakat sebagaimana pernah kita alami pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Kegemilangan pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi bukti nyata efektivitas sistem zakat dalam menyejahterakan masyarakat. Profesionalisme pengelolaan zakat menjadi kunci utama, dengan perluasan cakupan harta yang dikenai zakat serta manajemen *Baitul Mal* yang optimal. Kesadaran kolektif yang tinggi dari masyarakat, didukung komitmen kuat dari pemimpin, menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan zakat. Distribusi zakat yang tepat sasaran, dengan prioritas pada kaum dhuafa, orang sakit, dan mereka yang terlilit hutang, semakin mempercepat pemerataan kesejahteraan. Kepatuhan terhadap ajaran Islam, pemilihan amil zakat yang terpercaya, serta inovasi dalam memperluas objek zakat menjadi pilar-pilar penting keberhasilan ini. Saking melimpahnya dana zakat, *Baitul Mal* kesulitan

mencari penerima, hingga akhirnya zakat disalurkan untuk modal usaha, pernikahan, dan berbagai kebutuhan sosial lainnya, membuktikan bahwa zakat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga instrumen ampuh dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.²⁴

Penutup

Di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, panitia zakat fitrah umumnya dibentuk di masjid-masjid menjelang Idul Fitri, penunaian zakatnya dilakukan dengan cara ketua masjid mengumumkan penerimaan zakat dan mendorong jamaah untuk menunaikannya. Zakat yang terkumpul kemudian didistribusikan kepada mustahik di sekitar masjid. Dari 13 masjid, 6 masjid rutin membentuk panitia zakat setiap tahunnya, dan 4 di antaranya telah terdaftar resmi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Meskipun demikian, penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terkait pembentukan UPZ dirasa belum optimal karena kurangnya sinergi dari BAZNAS Kabupaten Balangan dalam mengesahkan UPZ di masyarakat dan pengelola masjid. Selain itu, dari segi budaya hukum, sebagian masyarakat menganggap pendaftaran administratif tidak praktis, dan ada pula yang lebih memilih menyalurkan zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui amil zakat.

Saran

Penulis berharap agar masjid-masjid yang belum membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), baik secara resmi maupun sama sekali, dapat **berkoordinasi dengan pemerintah desa dan ketua masjid** untuk melegalkan kepanitiaan zakat mereka di BAZNAS Kabupaten Balangan. Dengan terbentuknya UPZ di masjid-masjid, diharapkan pengumpulan dan pengelolaan zakat tidak hanya bersifat musiman, tetapi lebih **maksimal dan berkelanjutan**, sehingga dana zakat dapat diberdayakan untuk hal-hal produktif sesuai dengan esensi dan *maqashid* zakat melalui sinergi tiga sistem hukum. Hal ini bertujuan

²⁴ Fadillah Khairunnisa, Sukma Oktaviani, dan Zakiah Nurul Fadhilah, "Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kegemilangan Islam Umar Bin Abdul Aziz," *Journal Of Islamic Management Applied* 1, no. 1 (23 Desember 2021): 1–7.

agar Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dapat terealisasi secara efektif. Selain itu, penulis juga berharap BAZNAS Kabupaten Balangan tidak hanya mensosialisasikan pembentukan UPZ, tetapi juga **membentuk tim khusus untuk memonitor pelaksanaan dan kendala** yang dihadapi masyarakat dalam menerapkan pasal tersebut. Dengan demikian, solusi dapat ditemukan untuk meminimalisir kesenjangan antara teori dan praktik hukum di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugerah Berkah Sentosa, 2017.
- Abrar, Khoirul. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019.
- Adetiana, Hagis. "Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pertanian Oleh Baznas Kabupaten Banjar." Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2024. <https://idr.uin-antasari.ac.id/25957/>.
- Afrina, Dita. "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2018): 201–12. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>.
- Ahadi, Hari. *Fikih Mudah Zakat Fitrah*. Kutai Kartanegara: Nasehat Etam, 2021.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Terjemah Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad. *Kitab Shahih Bukhari*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Ananda, Rizqa. "Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan PNS di Kecamatan Mekarsari." Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2024. <https://idr.uin-antasari.ac.id/25814/>.
- Ananda, Rizqa, dan Muhammad Haris. "Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan PNS Di Kabupaten Barito Kuala." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 1 (21 Agustus 2024): 1–10. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.50862>.
- Apriadi, Rahmat. "Strategi Pengumpulan Dana Zakat Oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Baznas di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Masjid Jami Sei Jingah dan At Taqwa)." Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/21843/>.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Banjari, Syeikh Muhammad Arsyad al-. *Sabil Muhtadin Littafaquh fii Amruddin*. Banjarmasin: Dar al-Fikr, 2005.
- Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, dan Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Dimyathi, Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syath ad-. *I'alah ath-Tholibin Li Syarhi Fathul Mu'in*. Surabaya: Dar al-Ilmi, 2016.

- Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Fasiha. *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Palopo: Laskar Perubahan, 2017.
- Friedman, Lawrence M. *Law and Society an Introduction*. New Jersey: Prentice Hall, 1977.
- . *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Hafidhuiddin, Didin, M. Fuad Nassar, Teten Kustiawan, Irfan Syauqi Beik, dan Hilman Hakiem. *Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2015.
- Hakim, Budi Rahmat. “Konstruksi Fikih Zakat Dalam Karya Ulama Banjar Dan Relevansinya Dengan Manajemen Zakat Modern.” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 2 (30 Desember 2020): 197–220. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970>.
- . “Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal Diskursus Islam* 3, no. 3 (2015): 1–18.
- . “Pengamalan Zakat di Kalangan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.” *TASHWIR* 4, no. 2 (2016). <https://core.ac.uk/download/pdf/327227301.pdf>.
- Hakim, Budi Rahmat, dan Edi Gunawan Gunawan. “The Mosque Based Zakat Management: A Study of Amil Zakat Existence in Banjarmasin.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 18, no. 2 (27 Desember 2020): 156–72. <https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1126>.
- i, Sa’id bin Muhammad Ba’alawy Ba’isyn ad-Dau’ani al-Hadhromi asy-Syafi’. *Syarah Muqaddimatil Hadhromiyah Busyro al-Karim Bi Syarhi Masaili at-Ta’lim*. Lebanon: Dar al-Minhaj, 2015.
- Ismail, Ahmad Satori, Masdar Farid Mas’udi, Efri Syamsul Bahri, Irsyadul Halim, Mohd. Nasir Tajang, Faisal Qasim, Ahmad Hambali, dan Putra Erianton. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Khairunnisa, Fadillah, Sukma Oktaviani, dan Zakiah Nurul Fadhilah. “Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kegemilangan Islam Umar Bin Abdul Aziz.” *Journal Of Islamic Management Applied* 1, no. 1 (23 Desember 2021): 1–7.
- Khilmi, Muhammad Zaini. “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Praktik Pengelolaan Zakat Di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan.” Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2019. <https://idr.uin-antasari.ac.id/11656/>.
- Lesmana, Muhammad Andy. “Pengetahuan Hukum Masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Tentang Zakat Produktif.” Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2024. <https://idr.uin-antasari.ac.id/27033/>.
- Mashur, Mashur, Dedi Riswandi, dan Ahmad Sibawaihi. “Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam).” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 4 (30 Desember 2022): 634–39. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184>.

- Masrawan, A. Hafiz Anshari, Budi Rahmat Hakim, dan Syaikh Syaikh. "Legal Conflict in Zakat Management in the Prismatic Communities of Kapuas Regency, Central of Kalimantan." *Al-'Adalah* 19, no. 1 (20 Juni 2022): 179–94. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.12466>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataraman: Mataraman Univesity Press, 2020.
- Mursidi. "Praktik Pembagian Zakat Fitrah Oleh Amil Kepada Masyarakat Jiran Masjid Al-Abidin Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah." Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2019. <https://idr.uin-antasari.ac.id/13218/>.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- Nafi, Muhammad, Fahmi al-Amruzi, Budi Rahmat Hakim, Mahmudin Mahmudin, Syarifuddin Syarifuddin, dan Hikmaturruwaida Hikmaturruwaida. "Siyasah Syariah Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Zakat Di Indonesia." *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 1 Agustus 2023, 91–115. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v6i1.6585>.
- Nafi, Muhammad, H. M. Fahmi al-Amruzi, Budi Rahmat Hakim, Husin Husin, dan Samsul Fajeri. "Reformulasi Makna Fakir Miskin Dalam Regulasi Baznas." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (13 Agustus 2024): 3223–37. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3648>.
- Nunuk, Nur Dinah Fauziah, dan Arba'atin Mansyuroh. "Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs); Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (1 Desember 2020): 129–37.
- Rohim, Ade Nur. "Revitalisasi Peran Dan Kedudukan Amil Zakat Dalam Perekonomian." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (8 Agustus 2020): 41–61. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1925>.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Sahroni, Oni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, dan Adi Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Sukarni, Nor Ipansyah, Ahmadi Hasan, Jalaluddin, Mashunah Hanafi, Syaugi Mubarak Seff, Muhaimin, Rahman Helmi, Afif Khalid, dan Anwar Hafidzi. *Metode Penelitian Kesyariahan*. Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2013.
- Sunarto, Achmad, trans. oleh. *Tarjamah Shahih Bukhari*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1991.
- Supani. *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Wamnebo, Varlina, Muhammad Abd Azis Lossen, dan Tamsin Yoioaga. "Pengelolaan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Di Mesjid Annur Desa Waihama." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 1 Desember 2021, 161–75. <https://doi.org/10.59115/almizan.v7i02.68>.
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*. Pekanbaru: Kalimedia, 2020.